



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyesuaian untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 akses aman 100%;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 2020-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dengan sebutan lain, sebai badan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Pemerintah di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah di Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 akses aman 100%.
7. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang bersamaan dengan swadaya masyarakat dalam pemenuhan sarana sanitasi bagi keluarganya.
8. Sumber air minum yang layak adalah meliputi air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
9. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
10. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL.
11. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.

13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
19. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

SDGs berisi 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh Sembilan) target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD serta memperhatikan RPJPN.
31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program – program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2020 sampai dengan 2024 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai dengan target SDGs 2030 dan target RPJMN 2024 akses aman 100%.

### Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai:

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan berbasis kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan
4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

### Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan berkedudukan sebagai dokumen dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan 2024.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 dengan dana di luar APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappelitbangda dan SKPD teknis terkait.

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 terbuka bagi sumber pendanaan di luar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pihak penyandang dana.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target capaian sasaran akhir 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing – masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappelitbangda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.

- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappelitbangda.
- (12) Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 8 September 2020  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 8 september 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 48

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR  
MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN  
2020-2024

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020-2024

**KATA PENGANTAR**

Amanat Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan peraturan Perundang-undangan terkait lainnya sebagai Landasan Operasional perencanaan pembangunan nasional mewajibkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menyusun Program Percepatan Pembangunan Millenium Rencana Aksi Daerah tentang Air Minum dan Penyehatan dan Lingkungan (RAD-AMPL) yang bersanding dengan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertekad mewujudkan amanat tersebut di atas dengan cara menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Air Minum dan Penyehatan dan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024. Sebagai produk dari proses politik, administrative, akademis, dan partisipasi sosial berdasarkan model perencanaan pembangunan rekayasa sosial, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah tentang Air Minum dan Penyehatan dan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan internal Pemerintah Daerah kabupaten meliputi lembaga legislatif daerah, lembaga eksekutif, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Aparatur Pemerintah Kabupaten, Swasta, LSM/NGO dan Masyarakat.

Rencana Aksi Daerah tentang Air Minum dan Penyehatan dan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 bersifat dinamis karena itu dokumen perencanaan ini berdaya akomodatif terhadap perubahan dalam proses pelaksanaannya. Penyesuaian secara kontent maupun struktur yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan kontekstual menjadi ciri dokumen perencanaan pembangunan ini.

Dokumen perencanaan ini, merupakan hasil kerja semua pihak yang telah berpartisipasi dalam keseluruhan proses penyusunannya, karena itu kepada semua pihak dimaksud kami ucapkan terima kasih yang tulus.

Kandangan,      Februari 2020  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

TTD

Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	4
1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum & Penyehatan Lingkungan .....	4
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak.....	6
1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL.....	7
BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	
2.1 Kondisi Saat Ini .....	9
2.1.1 Air Minum .....	12
2.1.2 Sanitasi.....	12
2.2 Permasalahan .....	14
2.3.1. Air Minum .....	14
2.3.2. Sanitasi.....	17
2.3 Tantangan .....	23
2.4.1. Air Minum.....	24
2.4.2. Sanitasi.....	28
BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Issue Strategis .....	39
3.2 Arah Kebijakan 2019 – 2023 .....	42
3.3. Strategi Pencapaian 2019 – 2023 .....	46
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Program dan kegiatan Bidang Air Minum 2020 – 2024.....	48
4.2 Program dan kegiatan Bidang Sanitasi 2020 – 2024.....	50
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI	
5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi.....	53
5.2. Rencana Pembiayaan .....	55

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi .....	60
6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi. ....	63

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved ....	7
Tabel 2.1	Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ..	11
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	11
Tabel 2.3	Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2019.....	12
Tabel 2.4	Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2019.....	13
Tabel 2.5	Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 – 2018.....	13
Tabel 2.6	Permasalahan Mendesak Air Minum .....	14
Tabel 2.7	Permasalahan Mendesak Sanitasi Sektor Air Limbah .....	17
Tabel 2.8	Permasalahan Mendesak Sanitasi Sektor Persampahan .....	20
Tabel 2.9	Permasalahan Sanitasi Sektor Drainase .....	22
Tabel 2.10	Permasalahan Mendesak Sanitasi Sektor PHBS .....	23
Tabel 2.11	Tantangan pengembangan Air minum.....	25
Tabel 2.12	Tantangan pengembangan Sanitasi Sektor Air Limbah.....	29
Tabel 2.13	Tantangan Pengembangan Sektor Persampahan .....	31
Tabel 2.14	Tantangan Pengembangan Sektor Drainase .....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah.....	36
Tabel 3.2	Rekapitulasi penambahan cakupan akses terhadap air minum sampai dengan Tahun 2024 .....	40
Tabel 3.3	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2024 .....	41
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 – 2024 .....	45
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2020 -2024.....	50
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2020 -2024.....	51
Tabel 5.1	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum.....	54
Tabel 5.2	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi.....	54
Tabel 5.3	Rencana Pembiayaan .....	56
Tabel 6.1	Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2020-2024 .....	63

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan..... 10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan SDGs pada 2030, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan nasional yang menghendaki agar akses universal terhadap air minum layak memenuhi unsur 4K yaitu Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan serta seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang memadai sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Mengingat tahun 2019 merupakan tahun terakhir masa berlakunya RPJMN 2015-2019 maka kebijakan ini tentunya harus dilanjutkan dan menjadi muatan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi dasar atau dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L).

Berdasarkan data (Susenas, BPS) hingga tahun 2018 capaian untuk air minum layak baru sekitar 61,29% sedangkan untuk sanitasi sebesar 74,58%. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu dilakukan percepatan melalui kegiatan fasilitasi kepada Pemda. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan berbagai program prioritas dan kebijakan nasional di bidang air minum dan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain sebagai perwujudan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional, hal ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Bahwa universal access pada prinsipnya adalah pemenuhan hak warga atas layanan dasar yang diamanatkan dalam UU 23/2014 sesuai jenis dan mutu layanan yang ditetapkan dalam SPM nya.

Untuk mendukung percepatan Pemerintah Daerah dalam menuju 100 persen akses aman air minum, 0 persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen sanitasi layak, pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan. Pencapaian Universal Access harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Dibutuhkan upaya bersama dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Dengan demikian belanja daerah untuk pemenuhan SPM tersebut mutlak harus diprioritaskan, maka pemerintah kabupaten harus menyusun strategi, program dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten.

Masa depan kita semua berharap sudah tidak berkulat lagi dengan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh buruknya layanan air minum dan sanitasi. Melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat menekan angka kesakitan terkait sehingga dapat menurunkan biaya pengobatan dan biaya-biaya lainnya yang timbul. Peningkatan akses pada air minum aman dan sanitasi yang memadai secara langsung dapat mengurangi jumlah pasien rumah sakit di setiap daerah, karena kualitas kesehatan masyarakatnya yang membaik. Kualitas sumber daya

manusia (SDM) juga akan meningkat, yang tercermin pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Masyarakat yang memiliki akses baik pada air minum dan sanitasi cenderung memiliki kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik. Sementara di sektor ekonomi, pembangunan air minum dan sanitasi berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Jadi kita tidak hanya bicara soal akses, melainkan lebih luas lagi, yaitu masa depan bangsa.

Dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan mandatnya untuk pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten menuju 100% akses, pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan (*implementatif*). Pencapaian Universal Access harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Kebijakan yang dimaksud termasuk kebijakan prioritas pemenuhan akses air minum dan sanitasi melalui berbagai program dan pendanaan yang masuk ke Kabupaten. Termasuk diantaranya kebijakan pemanfaatan APBD, Dana Desa, DAK Air Minum, DAK Sanitasi, DAK Kesehatan fisik maupun non fisik, Hibah Air Minum Perdesaan, CSR dan lain-lainnya. Pemerintah Kabupaten diharapkan memiliki kebijakan yang memungkinkan seluruh sumber daya yang ada dan yang masuk ke Kabupaten diorientasikan untuk pemenuhan SPM air minum dan sanitasi ini, baik melalui investasi fisik maupun investasi non fisik.

Salah satu instrument kebijakan tersebut adalah Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai instrument kolaborasi berbagai stakeholders untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan keberlanjutan. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Penyusunan kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD-AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD, bagi kabupaten yang sedang menyusun RPJMD. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten nantinya dapat melakukan kajian ulang terhadap RPJMD dan Renstra SKPD mengenai pemuatan kebijakan AMPL seperti yang tertuang dalam RAD AMPL, sehingga Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kebijakan AMPL secara berkelanjutan.

RAD AMPL mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

Sistematika penyusunan RAD AMPL adalah sebagai berikut:

## Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Maksud dan Tujuan
  - 1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan
  - 1.4 Ruang Lingkup
- Bab. II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan
- 2.1 Kondisi saat ini
  - 2.2 Permasalahan
  - 2.3 Tantangan
- Bab. III Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi
- 3.1 Isu Strategis
  - 3.2 Arah Kebijakan 2020 – 2024
  - 3.3 Strategi Pencapaian 2020 – 2024
- Bab. IV Program dan Kegiatan
- 4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2020 – 2024
  - 4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2020 – 2024
- Bab. V Kebutuhan Investasi
- 5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi
  - 5.2 Rencana Pembiayaan
- Bab. VI Pemantauan dan Evaluasi
- 6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
  - 6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL.
- Bab. VII Penutup

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

### **RAD-AMPL ini bertujuan untuk:**

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## **1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.**

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan

SPAM. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;

- c. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
- d. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;
- e. Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat; dan
- g. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (municipal wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system on-site maupun off-site di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

## 1.4. Ruang Lingkup

### 1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos; Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved

<b>Sarana</b>	<b>Improved/Layak</b>	<b>Unimproved*)/Tidak layak</b>
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"><li>- House connection (Sambungan rumah (SR))</li><li>- Standpost/pipe (hidran)</li><li>- Borehole (sumur bor)</li><li>- Protected spring or well (sumur terlindungi)</li><li>- Collected rain water (air hujan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unprotected well (sumur tak terlindungi)</li><li>- Unprotected spring (mata air tak terlindungi)</li><li>- Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang)</li></ul>

- Water disinfected at the point of use
- Bottled water (Air kemasan)
- Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)

<b>Sarana</b>	<b>Improved/Layak</b>	<b>Unimproved*)/Tidak layak</b>
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sewer connection (sewer)</li><li>- Septic tank</li><li>- Pour flush (closet duduk)</li><li>- Simple pit latrine (cubluk)</li><li>- Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Service or bucket latrines</li><li>- Public latrines</li><li>- Latrines with an open pit</li></ul>

\*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal  
Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

#### **1.4.2. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL**

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan)
  - a. Pembangunan SPAM baru
  - b. Perluasan layanan SPAM
  - c. Peningkatan kinerja SPAM
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemecuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan
4. Program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

#### **2.1. Kondisi Saat Ini**


Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terletak pada  $02^{\circ}29'59''\text{LU}$  -  $02^{\circ}56'10''\text{LU}$  dan  $114^{\circ}51'19''\text{BT}$  -  $115^{\circ}\text{BT}$ .

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru.

Wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta batas administrasinya ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Luas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluas ±1.804,94 km<sup>2</sup>, yang terbagi pada 11 (sebelas) wilayah administrasi Kecamatan dan terdiri dari 144 (seratus empat puluh empat) Desa dan 4 (empat) Kelurahan, dengan pusat pemerintahan sekaligus ibukotanya yaitu Kota Kandangan.

Tabel 2.1. Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
		Kelurahan	Desa	Total	
1.	Padang Batung	0	17	17	203,93
2.	Loksado	0	11	11	338,89
3.	Telaga Langsung	0	11	11	58,08
4.	Angkinang	0	11	11	58,40
5.	Kandangan	4	14	18	106,71
6.	Sungai Raya	0	18	18	80,96
7.	Simpur	0	11	11	82,35
8.	Kalumpang	0	9	9	135,07
9.	Daha Selatan	0	16	16	322,82
10.	Daha Barat	0	7	7	149,62
11.	Daha Utara	0	19	19	268,11
	Jumlah	4	144	148	1.804,94

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 adalah 237.702 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2018, jumlahnya mencapai 232.217 jiwa. Selama 2019 tahun telah terjadi penambahan penduduk sejumlah 5.485 jiwa.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2019			Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2024		
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
1	Padang Batung	2.617	19.152	21.769	2.751	20.172	22.923
2	Loksado	0	9.340	9.340	0	9.874	9.874
3	Telaga Langsung	0	10.140	10.140	0	10.806	10.806
4	Angkinang	0	18.442	18.442	0	19.367	19.367
5	Kandangan	31.345	20.502	51.847	32.972	21.566	54.538
6	Sungai Raya	4.881	13.201	18.082	5.122	13.855	18.977
7	Simpur	0	15.000	15.000	0	15.565	15.565
8	Kalumpang	1.917	4.569	6.486	1.983	4.726	6.709
9	Daha Selatan	9.757	34.349	44.106	10.366	36.495	46.961
10	Daha Barat	0	8.247	8.247	0	8.814	8.814
11	Daha Utara	6.399	27.844	34.243	6.836	29.748	36.584
	Jumlah	56.915	180.787	237.702	60.030	190.988	251.018

Sumber : BPS, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2020 (Data diolah)

Berdasarkan rincian tabel diatas Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 sebesar 237.702 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 56.915 jiwa, dan perdesaan sebesar 180.787 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2024 sebesar 251.018 Jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 60.030 jiwa dan penduduk perdesaan sebesar 190.988 jiwa.

### 2.1.1 Air Minum

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

76,94% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan;

91,49% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan; dan

72,21% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minumnya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditampilkan dalam Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2019

No	Kecamatan	Perpipaan		Non Perpipaan				Jumlah Total (unit)
		PDAM	Non PDAM	Sumur Bor	Sumur Gali	Mata Air	Sungai	
1	Padang Batung	1.598	405	28	142	906	1.932	5.011
2	Loksado	0	163	0	135	512	1.143	1.953
3	Telaga Langsung	650	387	98	104	482	656	2.377
4	Angkinang	941	424	342	1.573	0	1.540	4.820
5	Kandangan	9.027	270	423	1.874	0	1.606	13.200
6	Sungai Raya	600	362	1.105	1.784	0	385	4.236
7	Simpur	661	240	1.064	1.671	0	414	4.050
8	Kalumpang	125	199	219	328	0	930	1.801
9	Daha Selatan	1.918	444	183	209	0	5.532	8.286
10	Daha Barat	54	30	0	89	0	1.023	1.196
11	Daha Utara	2.101	457	158	197	0	2.565	5.478
	Jumlah	17.675	3.381	3.620	8.106	1.900	17.726	52.408

Sumber : Data Capaian SPM Air Minum Tahun 2019

### 2.1.2 Sanitasi

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

76,76% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan;

78,38% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan; dan

69,59% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak-perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditampilkan dalam Tabel 8 berikut ini :

Tabel 2.4. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2019

No	Kecamatan	Jamban/WC Kloset / Pribadi		Jamban/WC Plengsengan		Jamban/WC Umum / Sharing		Jumlah Akses		Jumlah BABS/ Belum Akses	
		(KK)	(Jiwa)	(KK)	(Jiwa)	(KK)	(Jiwa)	(KK)	(Jiwa)	(KK)	(Jiwa)
1	Padang Batung	4.186	17.574	679	2.851	156	655	5.021	21.080	592	2274
2	Loksado	1.318	5.533	57	239	89	374	1.464	6.146	849	3384
3	Telaga Langsat	1.890	7.935	469	1.969	2	8	2.361	9.912	354	1.306
4	Angkinang	4.233	17.772	709	2.977	0	0	4.942	20.748	283	990
5	Kandangan	11.605	48.722	501	2.103	103	432	12.209	51.258	1.364	5.162
6	Sungai Raya	4.335	18.200	384	1.612	3	13	4.722	19.825	71	265
7	Simpur	3.776	15.853	333	1.398	25	105	4.134	14.896	0	0
8	Kalumpang	1.466	6.155	335	1.406	0	0	1.801	5.896	168	550
9	Daha Selatan	2.882	12.100	1.403	5.890	144	605	4.429	23.004	3.964	20.588
10	Daha Barat	298	1.251	0	0	0	0	298	1.785	1.061	6.355
11	Daha Utara	2.534	10.639	939	3.942	42	176	3.515	20.008	2.424	13.797
	Jumlah	38.523	161.733	5.809	24.388	564	2.368	44.896	180.546	11.130	54.671

Sumber : Data Web STBM Indonesia 2019

Tabel 2.5. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 – 2019

No	Indikator	Capaian Kab. Hulu Sungai Selatan			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Targ et Kab / Kota	Targ et Nasional
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	68,77%	75,33%	76,94%							100%	100%
	a. Perdesaa n	61,59%	70,26%	72,21%							100%	100%
	b. Perkotaa n	90,88%	90,93%	91,49%							100%	100%

No	Indikator	Capaian Kab. Hulu Sungai Selatan			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Targ et Kab / Kota	Targ et Nasi onal
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2024	2024
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	70,32 %	75,50 %	76,76 %							100%	100%
	a. Perdesaa n	68,29 %	69,09 %	69,59 %							100%	100%
	b. Perkotaa n	76,58 %	77,88 %	78,38 %							100%	100%

## 2.2. Permasalahan

### 2.2.1 Air Minum

Penganan air bersih saat ini yang menjadi masalah adalah keterbatasan debit air yang ada dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di daerah rawa saat musim kemarau datang air menjadi sangat sulit sehingga perlu droping tangki air PDAM, masyarakat hanya mengandalkan sumur dangkal yang saat itu akan kering. Sementara di daerah pegunungan yang menjadi permasalahan adalah pengelolaan air bersih perdesaan yang belum kuat secara kelembagaan, administrasi dan teknis, masyarakat hanya mengandalkan aliran air alami di jaringan yang ada belum berfikir untuk pengelolaan secara baik.

Rendahnya cakupan air bersih di perdesaan banyak dipengaruhi oleh kondisi alam. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan daerah rawa yang meliputi Kecamatan Daha Utara, Daha Barat, Daha Selatan, sebagian Kecamatan Kalumpang dan sebagian Kecamatan Simpur. Kondisi air rawa yang banyak mengandung zat besi (Fe) tidak layak dijadikan air baku, selain itu butuh biaya besar untuk mengolahnya. Hal juga yang menyebabkan sambungan air perpipaan dari PDAM untuk wilayah-wilayah tersebut terbatas. Kondisi ini diperparah dengan budaya masyarakat yang terbiasa menggunakan air sungai yang tidak layak konsumsi untuk keperluan sehari-hari.

Tabel 2.6. Permasalahan Mendesak Air Minum

#### **A. Sistem Air Minum Permukiman:**

<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:</p> <p>User Interface:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebesar 237.702 jiwa atau 56.595 KK. Sedangkan jumlah Sambungan Rumah (SR) PDAM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 17.675 SR pengguna.</li> </ul> <p>Kesimpulan : Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai = 31,23%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaringan perpipaan PDAM belum menjangkau disebagian besar wilayah yang ada, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat musim kemarau datang air menjadi sangat sulit, masyarakat hanya mengandalkan sumur dangkal yang saat itu akan kering. Sementara di daerah pegunungan yang menjadi permasalahan adalah pengelolaan air bersih perdesaan yang belum kuat secara kelembagaan, administrasi dan teknis, masyarakat hanya mengandalkan aliran air alami di jaringan yang ada belum berfikir untuk pengelolaan secara baik. Rendahnya cakupan air bersih di perdesaan banyak dipengaruhi oleh kondisi alam. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan daerah yang dialiri sungai. Kondisi air sungai yang banyak mengandung bakteri E.coli tidak layak dijadikan air baku, selain itu butuh biaya besar untuk mengolahnya. Hal juga yang menyebabkan sambungan air perpipaan dari PDAM untuk wilayah-wilayah tersebut terbatas. Kondisi ini diperparah dengan budaya masyarakat yang terbiasa menggunakan air sungai yang tidak layak konsumsi untuk memenuhi keperluan sehari-hari.</li> </ul>
<p><b>B. Lain-lain:</b></p>	
<p>2. Aspek Pendanaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
<p>3. Aspek Kelembagaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> <li>▪ Belum optimalnya peran KPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan</li> </ul>
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda/Perbup/perwal, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan</li> </ul>

dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum adanya Peraturan perundangan (Perda/Perbup/perwal, dan lain-lain) terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li></ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li><li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li><li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li><li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li></ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.</li></ul>

Permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mencapai Universal Access di bidang air minum aman dan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1) Teknis

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Kurangnya ketersediaan sumber air baku yang layak;
- b) Kurangnya persebaran jaringan perpipaan PDAM;
- c) Masih adanya kebocoran air di jaringan eksisting PDAM;
- d) Di luar jaringan perpipaan, saat ini opsi yang tersedia adalah sumur bor (sumur dalam), sehingga ada kemungkinan kegagalan dalam pengeboran.

2) Sosial

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap penyediaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan;
- b) Anggapan masyarakat di perdesaan bahwa air belum dinilai sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan pengelolaan sarana air minum.

3) Kelembagaan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Kurang optimalnya pengelolaan sarana air minum yang telah terbangun;
- b) Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana air minum di perdesaan;

c) Kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana air minum.

4) Pendanaan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan air minum;
- b) Tingginya biaya operasional pemeliharaan pasca konstruksi;
- c) Terbatasnya anggaran untuk perluasan jaringan air minum;
- d) Sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan di bidang penyediaan sarana air minum belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target Universal Access.

5) Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan dan resapan air akibat alih fungsi lahan;
- b) Keterbatasan sumber air di beberapa desa;
- c) Pencemaran terhadap sumber air.

### **2.2.2 Sanitasi**


#### **A. Sektor Air Limbah**

Pengangan sanitasi untuk sektor air limbah saat ini yang menjadi masalah adalah persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih mudah membuang limbahnya ke saluran/sungai atau karena keterbatasan ekonominya belum mampu menyediakan sarana sanitasi sendiri. Masih banyak septic tank yang tidak sesuai standar karena konstruksi kayu dan tidak kedap air, sehingga terjadi rembesan dan mencemari air tanah.

Rendahnya capaian sanitasi sektor air limbah juga dipengaruhi kawasan pemukiman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang padat, terutama di perkotaan sulit untuk menempatkan saluran pembuangan air limbah dan septic tank yang sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Tabel 2.7. Permasalahan Mendesak Sanitasi Sektor Air Limbah

<b>A. <u>Sistem Sanitasi Permukiman:</u></b>
--

<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:</p> <p><i>User Interface:</i></p>	 <p>plengsengan/cemplung 10,76% dan Jamban/WC umum/sharing 1,04%. Adapun yang masih BABS sebesar 23,24%</p>	<p>Kepemilikan Jamban/WC di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 76,76% dengan rincian Jamban/WC pribadi 64,96%, Jamban/WC</p>
<p>Pengumpulan &amp; Penampungan/ Pengolahan awal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat pembuangan limbah tinja dari 76,76% memiliki closet, namun pengolahannya limbah tinjanya menggunakan sistim pengolahan limbah tinja septitank aman adalah 10,21% dan sisanya menggunakan sistim pengolahan limbah tinja lain-lain.</li> </ul>	
<p>Pengangkutan/ Pengaliran</p>	<p>Truck penyedot tinja 1 unit (belum berfungsi optimal)</p>	
<p>Pengelolaan</p>	<p>IPAL Komunal 2% dan IPLT = 1 (belum berfungsi optimal)</p>	
<p>Daur Ulang/ Pembuangan Akhir</p>	<p>Belum dilakukan</p>	
<p><b>B. <u>Lain-lain:</u></b></p>		
<p>2. Aspek Pendanaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>	
<p>3. Aspek Kelembagaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> </ul>	
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>	
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li></ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS</li></ul>

Permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1) Teknis

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Kualitas sarana sanitasi masih banyak yang belum memenuhi syarat teknis;
- b) Kurangnya ketersediaan sarana sanitasi.

2) Sosial

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bagi masyarakat perdesaan;
- b) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap penyediaan penyehatan lingkungan;
- c) Anggapan masyarakat di perdesaan bahwa air belum dinilai sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan pengelolaan sarana sanitasi.

3) Kelembagaan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana AMPL;
- b) Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi di perdesaan;
- c) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS;
- d) Kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana sanitasi.

4) Pendanaan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sanitasi;
- b) Sumber-sumber pendanaan lain di bidang penyediaan sarana sanitasi belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target Universal Access.

B. Sektor Persampahan

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan permasalahan yang dihadapi untuk saat ini adalah :

1. Masih tingginya volume timbunan sampah khususnya sampah dari permukiman penduduk hal ini menggambarkan rendahnya peran serta masyarakat dalam penanganan sampah. Sebagian masyarakat belum memahami tentang pengelolaan sampah terutama pengetahuan tentang pemilahan sampah sesuai dengan konsep 3R.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengumpulan sampah sehingga membuang sampah sembarangan.
3. Masih adanya persepsi di masyarakat bahwa pengelolaan persampahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah.
4. Keterbatasan daya tampung lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
5. Kurangnya jumlah tenaga dan armada atau prasarana pengangkutan mengakibatkan sampah yang terlambat diangkut, sehingga menimbulkan bau dan lindi di TPS dan transfer depo.
6. Peraturan daerah tentang Ketentuan Penanganan Persampahan belum ada
7. Keahlian Teknis Persampahan petugas masih kurang.

Tabel 2.8. Permasalahan Mendesak Sanitasi Sektor Persampahan

<b>A. <u>Sistem Sanitasi Permukiman:</u></b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Volume timbunan sampah di kota kandungan adalah 99 m<sup>3</sup>/hari, sedangkan volume sampah terangkut per hari ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) rata-rata sebanyak 89 m<sup>3</sup>/hari atau 90%. Sisa sampah rumah tangga yang tidak terangkut diperkirakan dibakar atau diproses dengan cara lain.</li></ul>
Pengumpulan setempat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sistem pengumpulan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum individual datang/ dibuang langsung ke TPS, dan pola komunal tidak langsung sampah diangkut tapi dikumpul digerobak/kendaraan roda tiga selanjutnya menuju ke TPS.</li><li>▪ Gerobak sampah 20 unit</li><li>▪ Motor sampah 17 unit dan pick up 1 unit</li></ul>
Penampungan sementara(TPS)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ TPS (bak biasa) 27 unit</li><li>▪ TPS (Kontainer) 15 unit</li><li>▪ Tranfer depo 3 unit</li></ul>
Pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dump truck yang ada 6 unit</li><li>▪ Dump truck 5 unit</li><li>▪ Compactor Truck masih proses</li></ul>

Daur ulang/ pembuangan akhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan dan pengelolaan TPA</li> <li>▪ Penutupan TPA</li> </ul>
<b>B. <u>Lain-lain:</u></b>	
Kapasitas pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cakupan pelayanan persampahan hanya wilayah perkotaan dan sebagian di beberapa kecamatan/desa, namun disebagain besar wilayah kecamatan/desa masyarakat mengelola sampahnya sendiri dengan ditimbun, dibakar dan sebagainya.</li> <li>▪ Makin besarnya timbulan sampah, belum maksimalnya usaha pengurangan sampah dari sumbernya</li> </ul>
Kelembagaan dan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat perda yang diperlukan dalam pengelolaan persampahan</li> <li>▪ Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator</li> <li>▪ SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas</li> </ul>
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah</li> <li>▪ Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas</li> <li>▪ Pola penanganan sampah belum optimal</li> <li>▪ Rendahnya dana penarikan restribusi</li> </ul>
Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>▪ Terbatas penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam mengerakkan peran masyarkat Potensi masyarakat belum dikembangkan</li> </ul>

### C. Permasalahan Sanitasi Sub Sektor Drainase

Permasalahan yang dihadapi adalah adanya genangan yang terjadi saat musim penghujan yang beberapa wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini memerlukan penanganan yang cukup serius dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Permasalahan Drainase di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini sangat mendesak untuk ditangani, ada tiga bagian wilayah yang harus ditangani yaitu wilayah pegunungan, perkotaan dan wilayah rawa. Sarana drainase yang telah dibangun di ketiga wilayah tersebut masih fokus di wilayah kecamatan.

Adapun permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Belum adanya master plan sistem drainase Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Belum semua wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terlayani sistem drainase.
3. Sebagian saluran drainase di wilayah perkotaan sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal.
4. Adanya sebagian besar wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan rawa dengan lama genangan >6 bulan.
5. Dibeberapa saluran (drainase) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga akan menghambat laju aliran air (debit air).
6. Pemeliharaan saluran/drainase yang terbatas.
7. Dimensi saluran/drainase yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan, sebagian besar terlalu sempit.
8. Masih tingginya debit air yang langsung ditampung oleh penampang saluran drainase dan sungai akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menampung air hujan.

Beberapa hal masih terlihat perilaku masyarakat terhadap sarana drainase adalah sebagai berikut :

1. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jaringan pembuangan limbah baik limbah domestic maupun limbah home industri tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu.
2. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai TPS (tempat pembuangan sampah)
3. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai Jamban/WC untuk BAB.
4. Masih tingginya debit air yang langsung ditampung oleh saluran drainase dan sungai akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menampung, resapkan dan mengolah air hujan.

Tabel 2.9 Permasalahan Sanitasi Sektor Drainase

#### **A. Sistim Drainase**

<i>User interface</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah KK yang halaman/bagian depan rumah bebas dari genangan air ketika musim hujan sebanyak 32,42% sedangkan halaman/bagian depan rumah masih genangan air sebanyak 67,58%</li><li>▪ Sebagian besar wilayah kabupaten hulu sungai selatan adalah rawa dengan lama genangan &gt; 6 bulan</li></ul>
Pengumpulan/pe ngelolaan awal	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gray water masih bercampur dengan saluran drainase belum ada sumur resapan</li><li>▪ Masih tingginya debit air ketika musim hujan yang langsung ditampung penampang saluran drainase/sungai karena kurang pengetahuan/kurang kesadaran masyarakat menampung air hujan dengan membuat sumur resapan mengatuskan ke dalam bumi</li></ul>

Pengangkutan/pe ngaliran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dimensi saluran drainase yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan sebagian terlalu sempit</li> <li>▪ Sebagian saluran drainase di wilayah perkotaan sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal</li> <li>▪ Beberapa saluran drainase di kabupaten hulu sungai selatan difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga menghambat laju debit air</li> </ul>
-----------------------------	--

**B. Lain - lain**

Dokumen perencanaan Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum tersedianya masterplan skala Kota dan dokumen perencanaan lainnya</li> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat memelihara saluran drainase, bahkan saluran drainase difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah</li> </ul>
---	---

Tabel 2.10 Permasalahan Mendesak Sanitasi Sektor PHBS

Berdasarkan hasil EHRA 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan pola hidup masyarakat perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal</li> <li>▪ Lemahnya kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap program-program yang bersifat preventif dan promotif (pencegahan dan promosi)</li> </ul>
--------------------------------	---

**2.3. Tantangan**

Tantangan Nasional dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.  
Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.
- 2) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.  
Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.
- 3) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.  
Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi on-site yang ada juga belum disertai dengan investasi

dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.

- 4) Belum diimbangnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak.

Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (sewerage system) dan skala komunal (communal system).

- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010). Mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; sekitar 23,24% persen rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka; dan meskipun hampir semua rumah tangga merebus air untuk minum, namun air tersebut masih mengandung bakteri E. coli. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.

- 6) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.

Kinerja PDAM yang tidak baik dapat semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru. Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (full-cost recovery). Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.

- 7) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.

- 8) Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.

Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

### 2.3.1. Air Minum

Pada tahun 2019 sesuai dengan data PDAM Hulu Sungai Selatan jumlah pelanggan telah mencapai 17.675 Sambungan Rumah atau melayani 31,23% dari total penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.11 Tantangan pengembangan Air minum

<b>A. Sistem Pengembangan Air minum:</b>	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	Pelayanan air minum untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik yang sistem perpipaan maupun yang masih menggunakan air minum nonperpipaan dengan sumber air berasal dari sumur, dan mata air lainnya. Sumber air minum rumah tangga yang terbesar adalah bersumber dari air Sungai (31,32%), PDAM (31,23%), Sumur Gali (14,32%), Sumur Bor (6,40%) Perpipaan Non PDAM (5,97%) dan Mata air (3,36%)
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	Penyediaan Air Bersih perpipaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Sistem Air Bersih Perkotaan dan Sistem Air Bersih Perdesaan. Untuk Perkotaan sebagai tanggung jawab PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan yang mengelola jaringan air bersih perkotaan, di perdesaan sebagai tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Hulu Sungai Selatan dan Pemerintah Desa setempat dalam hal penyediaan prasarana dan sarananya, adapun pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat.
3. Aspek Kelembagaan:	Untuk daerah perkotaan pelayanan air bersih dilaksanakan oleh PDAM, dengan Daerah pelayanan BNA Kota Kandangan meliputi wilayah pelayanan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah Kandangan Kota</li> <li>- Wilayah Kandangan Utara</li> <li>- Wilayah Kandangan Barat</li> <li>- Wilayah Kandangan Selatan</li> <li>- Wilayah Kandangan Timur</li> <li>- Wilayah Sungai Raya</li> </ul> Disamping itu juga terdapat daerah pelayanan diluar batas administrasi dan tentatif Kota Kandangan. Hal ini terjadi karena adanya interkoneksi sistem jaringan distribusi dengan beberapa IKK yang menyebabkan meluasnya wilayah pelayanan BNA Kota Kandangan. IKK yang termasuk kedalam wilayah pelayanan BNA Kota Kandangan adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKK Muara Banta</li> <li>• IKK Padang Batung</li> <li>• IKK Angkinang</li> <li>• IKK Telaga Langsung</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• IKK Kalumpang</li><li>• IKK Simpur</li><li>• IKK Sungai Raya</li><li>• IKK Tambak Bitin</li><li>• IKK Hamayung</li><li>• IKK Habirau</li><li>• IKK Bajayau/Daha barat</li></ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.</li><li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang SPAM.</li></ol> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Keputusan Menteri Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Sehat Pakai Air (SPA). Petunjuk Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.</li><li>2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.</li></ol> <p>Peraturan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.</p>

	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p> <p>Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<p>Peran serta masyarakat dan gender sangat dibutuhkan dalam pengelolaan air bersih, ini dikarenakan kebutuhan air bersih tiap tahun meningkat sementara jumlah debit air yang ada tiap tahun berkurang. Saat ini bagi masyarakat yang kebutuhan air bersihnya tercukupi masih belum ada kesadaran untuk berbagi air bersih dengan masyarakat yang lain, mereka lebih senang bila air di rumahnya terbuang percuma, ini terjadi di desa-desa yang sumber airnya berlimpah. Untuk di daerah perkotaan masih terlihat adanya pemborosan dalam penggunaan air yang melalui meter PDAM belum adanya kesadaran hemat air dalam rumah tangga.</p>

Permasalahan dan tantangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Teknis:

Tantangan yang dihadapi adalah

- a. Perkembangan teknologi penyediaan air bersih yang semakin maju
- b. Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan
- c. Menurunnya kemampuan system yang ada (eksisting);
- d. Kondisi debit sumur dalam terus menurun dari tahun ke tahun
- e. Belum adanya Studi tentang Kualitas dan Potensi Air Bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana serta alat penunjang

2) Sosial:

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses sanitasi layak;
- b. Tidak semua kecamatan dan beberapa desa tidak terlayani air bersih
- c. Perubahan budaya masyarakat;

3) Kelembagaan

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a. Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan

- b. Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  - c. Penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dalam RPJMD
- 4) Pendanaan
- Tantangan yang dihadapi adalah:
- a. Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat
  - b. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi
  - c. Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran.
  - d. Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran
  - e. Belum optimalnya dalam memanfaatkan dana desa untuk kegiatan air minum.
- 5) Lingkungan
- Tantangan yang dihadapi adalah:
- a. Berkurangnya sumber daya air akibat bencana dll.
  - b. Berkurangnya jumlah dan debit mata air
  - c. Bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri
  - d. Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan tersedianya air baku yang dapat diandalkan
  - e. Kecenderungan pola tanam masyarakat yang tidak mendukung kelestarian sumber mata air

### 2.3.2. Sanitasi

Cakupan pengelolaan limbah cair sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari jumlah penduduk yang ada 235.217 jiwa, sebanyak 180.546 jiwa telah memiliki akses terhadap Jamban/WC (cakupan Jamban/WC 76,76%). Dan sebanyak 24.440 jiwa yang pengolahan limbah tinjanya menggunakan sistim pengolahan limbah tinja septitank aman (10,21%)

Tabel 2.12. Tantangan pengembangan Sanitasi Sektor Air Limbah

<b>A. Sistem Pengembangan Sanitasi</b>	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minat masyarakat masih rendah terhadap program pemerintah terkait sanitasi</li><li>• Rendahnya pengelolaan air limbah rumah tangga</li><li>• Belum adanya pengelolaan limbah terpadu</li><li>• Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi umum tidak berfungsi maksimal</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana sanitasi belum memenuhi standar kesehatan</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<p>Kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah cair baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan berkerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, tetapi hanya terbatas pada aspek pengelolaan saluran saluran dan peningkatan akses masyarakat terhadap Jamban/WC. Karena hingga saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu.</p>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<p>Undang-Undang Republik Indonesia          Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia          1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.          2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.          Peraturan Presiden Republik Indonesia          Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.          Keputusan Menteri Republik Indonesia          1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.          2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.          Petunjuk Teknis          1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.          2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Bepindah-pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.</p>

	<p>3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.</p> <p>4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kaku.</p>
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<p>Pengelolaan limbah cair domestik saat ini dikelola oleh masyarakat secara pribadi, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah cair belum maksimal, secara umum masih dibutuhkan peran pemerintah dalam penguatan kelembagaan baik internal maupun di tingkat masyarakat.</p> <p>Peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pengolahan air limbah dapat dikategorikan sebagai berikut :</p> <p>a. Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh si pemrakarsa.</p> <p>b. Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan.</p> <p>Secara keseluruhan peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pengolahan air limbah belum maksimal, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya.</p>

Sektor Persampahan

Layanan persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih sangat terbatas, Hal ini dipengaruhi karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang.

Tabel 2.13. Tantangan Pengembangan Layanan Persampahan

Sektor Persampahan

<p><b>A. Sistem Pengembangan Sanitasi</b></p>	
<p>1.Aspek Pengembangan Sarana dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampah organik dan non-orgaik masih dibuang dalam satu tempat. Pelaksanaan</li> </ul>

<p>Prasarana:</p>	<p>program pemilihan sampah masih belum memberikan hasil yang memuaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi sampah masih besar daripada sampah yang terangkut dan jarak angkut yang relatif jauh</li> <li>• Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap iuran dan waktu pembuangan sampah, serta</li> </ul>
<p><b>B. Lain-lain:</b></p>	
<p>2. Aspek Pendanaan:</p>	<p>Keterbatasan kemampuan pendanaan Kabupaten mengakibatkan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan persampahan terbatas sehingga dalam penganggaran menganut sistem prioritas karena aspek sanitasi belum sepenuhnya menjadi program prioritas dalam dokumen-dokumen perencanaan Kabupaten yang ada</p>
<p>3. Aspek Kelembagaan:</p>	<p>Dalam pengelolaan sampah peran dari semua pihak sangatlah di harapkan. Karena keberadaan kelembagaan juga sangatlah berhubungan dengan pemanfaatan sampah, pengolahan sampah, menjamin tersedianya sarana prasarana persampahan serta memfasilitasi pengelolaan persampahan. Karena apabila tidak adanya hubungan kelembagaan dalam pegelolaan sampah maka tidak akan mapu mengoptimalkan pengelolaan sampah yang ada. Diantara kelembagaan tersebut yang berperan sangat penting adalah dri peran Pemerintah, Peran Masyarakat, Peran Swasta, Peran LSM, dll.</p>
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah</li> <li>4. Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum</li> </ol>

<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<p>Masyarakat sebagai sumber penghasil sampah rumah tangga, harus turut membantu pemerintah dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan menaruh sampah pada wadah tertutup, sehingga tidak menjadi sumber lalat atau binatang lain dan tidak menimbulkan bau. Selain itu, masyarakat dapat berperan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, dapat memilah sampah organik dan anorganik saat membuang sampah begitu pula dengan Dunia Usaha/Swasta. Peran swasta sangat dibutuhkan dalam pengelolaan persampahan. Dengan keberadaan swasta dalam pengelolaan sampah dapat membantu meringankan beban pemerintah. Peran swasta dalam pengelolaan sampah dapat berdampak pada positif terhadap pengelolaan sampah kota, karena setidaknya keberadaan pihak swasta mampu menjawab permasalahan yang di hadapi pemerintah sehingga tercipta kondisi pengelolaan sampah yang ideal.</p>
<p>6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Media yang digunakan untuk sosialisasi dan promosi persampahan dirasa masih belum menarik perhatian untuk pengelolaan sampah</li> </ul>

Sektor Drainase

Beberapa saluran drainase yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini belum berfungsi secara optimal, kondisi ini yang menyebabkan terjadinya genangan air bila hujan turun dalam intensitas yang tinggi. Penyempitan badan sungai yang diakibatkan oleh berdirinya rumah-rumah penduduk di sepanjang bantaran sungai, yang diperparah dengan perilaku membuang sampah ke sungai, yang menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan aliran air menyebabkan badan sungai tidak mampu menampung air dalam volume yang tinggi.

Sedangkan untuk jaringan drainase sekunder dan primer, di beberapa lokasi terputus oleh timbunan tanah atau gorong-gorong yang sempit yang kemudian tersumbat oleh tumpukan sampah yang menyebabkan terhambatnya aliran air hingga meluap ke badan jalan. Kondisi ini diperparah dengan tofografi jalan-jalan yang bergelombang, sehingga volume air menumpuk dan meluber di daerah yang relatif lebih rendah

Tabel 2.14. Tantangan Pengembangan Drainase  
Sektor Drainase

<p><b>A. .SistemPengembangan Sanitasi</b></p>	
<p>1.Aspek Pengembangan</p>	<p>Beberapa saluran drainase yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini</p>

<p>Sarana dan Prasarana:</p>	<p>belum berfungsi secara optimal, kondisi ini yang menyebabkan terjadinya genangan air bila hujan turun dalam intensitas yang tinggi. Penyempitan badan sungai yang diakibatkan oleh berdirinya rumah-rumah penduduk di sepanjang bantaran sungai, yang diperparah dengan perilaku membuang sampah ke sungai, yang menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan aliran air menyebabkan badan sungai tidak mampu menampung air dalam volume yang tinggi.</p>
<p><b>B. Lain-lain:</b></p>	
<p>2. Aspek Kelembagaan</p>	<p>Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menangani dan terkait dalam pengelolaan drainase antara lain Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Bidang Cipta Karya dan Perumahan) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p> <p>Tanggung jawab pengelolaan drainase kota tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada institusi pemerintah daerah, tetapi juga menuntut peran sektor swasta (dunia usaha) dan masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan saluran drainase tersebut. Ketiga unsur ini mempunyai hubungan saling ketergantungan yang harus disinergikan supaya drainase lingkungan yang ada berfungsi secara optimal</p>
<p>3. Aspek Pendanaan</p>	<p>Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target masih dipangku oleh Pemerintah Kota. Untuk swasta dan masyarakat dan kelembagaan lainnya masih belum berperan besar</p>
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP).</li> <li>4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).</li> </ol>

5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan masih kurang, hal ini terlihat dari perilaku masyarakat terhadap pemeliharaan sarana drainase lingkungan. Akan tetapi sudah ada keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembersihan saluran drainase lingkungan yang sudah dikelola oleh masyarakat (RT & RW). Peran serta masyarakat diperlukan dalam pengelolaan drainase lingkungan antara lain: 1. Pembersihan saluran dengan cara kerja bakti di setiap lingkungan yang dilakukan secara rutin maupun spontanitas. 2. Membuat saluran pembuangan air limbah rumah tangga ke belakang rumah
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll	Masih kurangnya media penyebaran informasi dan komunikasi di sektor drainase terutama untuk melibatkan masyarakat dan para perempuan untuk pengelolaan drainase yang ada di lingkungannya terutama di lingkungan menengah kebawah dan lingkungan kumuh serta lingkungan pasar

1) Teknis

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Perkembangan teknologi tentang sanitasi yang semakin maju
- b. Belum semua rumah tangga mempunyai Jamban/WC sehat.

2) Sosial

Tantangan yang dihadapi :

- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses sanitasi layak.
- b. Perubahan budaya masyarakat.

3) Kelembagaan

- a. Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan.
- b. Belum tersedianya acuan pelaksanaan program penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dalam RPJMD.

4) Pendanaan

- a. Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat.

- b. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
  - c. Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran.
  - d. Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran.
- 5) Lingkungan
- a. Bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri.

### **BAB III**

#### **ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Penyusunan rencana aksi daerah pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola sarana air minum dan sanitasi;
5. Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;

Sasaran yang ditargetkan tercapai dengan penyusunan RAD AMPL tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 76,94% menjadi 100%
2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 76,76% menjadi 100%
3. Meningkatnya kapasitas unit produksi air secara maksimal
4. Meningkatkan jumlah kelembagaan pengelola sarana air minum dan sanitasi perdesaan
5. Meningkatkan angka kepemilikan jamban (WC) pribadi

Pernyataan tujuan dan sasaran dilengkapi dengan tabel pentahapan pencapaian sasaran Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan</li> <li>- Melaksanakan Replikasi Program Pamsimas</li> <li>- Melaksanakan Pembinaan KP SPAMS</li> </ul>	Tingkat pelayanan air bersih perkotaan 91,49% menjadi 100%	93,51%	95,53%	97,55%	99,57%	100%
			Tingkat pelayanan air bersih perdesaan 72,21% menjadi 100%	74,23%	76,25%	78,27%	80,29%	82,31%
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dari 76,76% menjadi 85,9% di tahun 2024	Meningkatnya akses sanitasi Keluarga dari 44.896 KK menjadi 53.930 KK	81,10%	82,60%	83,0%	84,40%	85,9%
		Menurunkan angka perilaku BABS masyarakat dari 23,24% menjadi 0%	Menurunnya angka perilaku BABS dari 11.130 KK menjadi 8.852 KK	21,70%	20,34%	18,95%	16,44%	14,10%
		Meningkatnya cakupan kepemilikan tangki septik yang aman dari 112 unit menjadi 592 unit	Tersedianya tangki septik komunal	208	304	400	496	592
			Tersedianya sarana MCK	1	2	3	4	5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			skala komunal					
		Tersusunnya rencana/masterplan pengelolaan air limbah rumah tangga yang terarah dan terpadu	Adanya dokumen masterplan Air Limbah dan persampahan kabupaten	2	2	2	2	2
		Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya IPLT	-	-	-	-	-
		Tersedianya instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dari 5 unit menjadi 59 unit	Terbangunnya IPAL	16	27	37	48	59
		Tersedianya fasilitas pewadahan dan pengelolaan sampah skala Kabupaten yang memadai	Adanya penambahan sarana pewadahan - Sarana persampahan 516 unit - TPS 3R 6 unit	8	8	8	8	8
			Penambahan sarana pengangkutan sampah : - Dump truk 3 Unit - Arm roll truk 10 Unit - Roda 3 sebanyak 3 unit	7 7 18	8 9 19	9 11 20	9 13 20	9 15 20
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah, pengelolaan persampahan partisipatif	Terbentuknya kelompok pengelola dan terlaksananya kegiatan rutin sosialisasi persampahan (KSM TPST 3R)	2	5	8	11	14
3.	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas unit produksi	Unit IPA Baru					
			Pemanfaatan Idle capacity					
		Meningkatnya jumlah sambungan rumah						
4.	Meningkatkan kapasitas	Mengaktifkan fungsi KPSPAMS secara	Jumlah KPSPAMS	0 KP-SPAMS	10 KP-SPAMS	25 KP-SPAMS	40 KP-SPAMS	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kelembagaan masyarakat pengelola sarana air minum dan sanitasi	mandiri sebagai bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan air minum						55 KP-SPAMS
5.	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatnya perilaku cuci tangan pakai sabun	Perilaku cuci tangan pakai sabun sampai 45,55 %	28,98%	32,72%	36,45%	40,28%	45,55%
		Parsitipasi masyarakat dalam bentuk motivator masyarakat	Motivator masyarakat 55 orang	-	10	25	45	55

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun 2018

### 3.1. Issue Stategis

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, proporsi penduduk dengan akses air minum aman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2018 adalah 76,94% dan proporsi penduduk dengan akses sanitasi layak adalah 76,76%. Dibandingkan dengan perkotaan, kondisi di perdesaan relative lebih rendah. Untuk mencapai target AMPL, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang akan ditangani sampai dengan 2024, yaitu:

1. Aspek teknis:
  - a) kapasitas sumber air baku saat ini hanya mencapai 305 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2024, diperlukan tambahan kapasitas sumber air baku sebesar 328 lt/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala : kesulitan sumber air baku, kepunahan potensi sumber air baku, kapasitas bangunan pengambilan air baku dan jaringan pipa transmisi, tingginya tingkat pencemaran pada sumber air baku, dan lain-lain.
  - b) kapasitas produksi saat ini hanya mencapai 221 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2024, diperlukan tambahan kapasitas produksi sebesar 238 lt/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kesulitan teknologi pengolahan air minum, kapasitas instalasi pengolahan air, dan lain-lain.
  - c) kapasitas distribusi saat ini hanya mencapai 169 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2024, diperlukan tambahan kapasitas distribusi sebesar 191 lt/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kapasitas reservoir distribusi, kesulitan pengembangan jaringan pipa distribusi, kinerja pompa distribusi, tingkat kehilangan air, dan lain-lain.
  - d) Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai

dengan 2024, diperlukan tambahan kapasitas pelayanan. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kerusakan sarana air minum/sarana air bersih, keterbatasan pengelolaan sambungan rumah, sambungan non domestic, tingkat pemanfaatan kran umum, hidran umum, terminal air, dan lain-lain.

2. Aspek Sosial:
  - a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS.
  - b) Mayoritas masyarakat perdesaan berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis.
3. Aspek Lingkungan:
  - a) Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan.
  - b) Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air.
4. Aspek Kelembagaan:
  - a) Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan AMPL sampai dengan 2024.
  - b) Kesiapan KPSPAMS di desa-desa Pamsimas sebagai penyedia layanan air minum dan sanitasi perdesaan.
  - c) Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi di masyarakat.
5. Aspek Pendanaan:
  - a) Masih minimnya alokasi APBD untuk AMPL dalam tiga tahun terakhir.
  - b) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
  - c) Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk air minum dan sanitasi.

Rekapitulasi penambahan cakupan akses terhadap air minum sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.2

<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2024</b>
1. cakupan penduduk dengan akses air minum layak (%)	76,94%	86,54%
2. cakupan penduduk perkotaan dengan akses air minum layak (%)	91,49%	100%
3. cakupan penduduk perdesaan dengan akses air minum layak (%)	72,21%	82,31%
4. jumlah penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	181.709	217.231
5. jumlah penduduk perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)	53.001	60.029
6. jumlah penduduk perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)	128.708	157.202
7. tambahan penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	-	35.522
8. tambahan penduduk perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)	-	7.028
9. tambahan penduduk perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)	-	28.494

Berdasarkan tambahan cakupan akses terhadap air minum, proyeksi kebutuhan air minum sampai dengan 2024 ditampilkan pada Tabel 3.3

berikut. Proyeksi kebutuhan air minum ini disusun berdasarkan tingkat pelayanan (cakupan pelayanan), tingkat konsumsi air, dan penurunan kehilangan air.

Tabel 3.3. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk	Jiwa	240.365	243.028	245.692	248.355	251.018
Prosentase cakupan pelayanan	%	78,86	80,78	82,70	44,62	86,54
Jumlah penduduk dalam daerah pelayanan	Jiwa	189.552	196.318	203.187	110.816	217.231
Sambungan rumah						
Prosentase cakupan pelayanan	%	45	45	45	45	45
Jumlah penduduk terlayani dengan sambungan langsung	Jiwa	85.298	88.343	91.434	49.867	97.754
Konsumsi air	Lt/Jiwa/Hari	120	120	120	120	120
Jumlah jiwa/sambungan rumah	Jiwa/SR	4	4	4	4	4
Jumlah sambungan	Unit	21.325	22.086	22.859	12.467	24.438
Penambahan jumlah sambungan		390	761	773	(10.392)	11.972
Jumlah kebutuhan air dengan sambungan rumah	l/det	118,47	122,70	126,99	69,26	135,77
Sambungan KU/HU						
Tingkat pelayanan	%	55	55	55	55	55
Jumlah penduduk terlayani dengan sambungan KU/HU	Jiwa	104.254	107.975	111.753	60.949	119.477
Konsumsi air	Lt/Jiwa/Hari	40	40	40	40	40
Jumlah jiwa/sambungan KU/HU	Jiwa/HU	25	25	25	25	25
Jumlah ku/hu	Unit	4.170	4.319	4.470	2.438	4.779
Jumlah kebutuhan air	Lt/Det	48,27	49,99	51,74	28,22	55,31
Jumlah kebutuhan domestik	Lt/Det	166,74	172,69	178,73	97,48	191,08
Jumlah kebutuhan non domestik ( 25% domestik)	Lt/Det	41,68	43,17	44,68	24,37	47,77
Total kebutuhan	Lt/Det	208,42	215,86	223,41	121,85	238,85
Kehilangan air	%	20	20	20	20	20
Kebutuhan antisipasi kebakaran ( 5 % x kebutuhan)	Lt/Det	41,68	43,17	44,68	24,37	47,77
Kebutuhan rata-rata	Lt /Det	260,52	269,82	279,26	152,31	298,57
Kebutuhan maksimum, f = 1,1	Lt /Det	286,58	296,81	307,19	167,54	328,42
Kebutuhan puncak, f = 1,75	Lt /Det	455,92	472,19	488,71	266,54	522,49
Kebutuhan minimum, f = 0,4	Lt /Det	104,21	107,93	111,71	60,92	119,43

Dalam rangka memenuhi proyeksi kebutuhan air sampai dengan 2024 tersebut, maka isu strategis pengembangan SPAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan ditangani sampai dengan 2024 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teknis

- Jaringan perpipaan
  - a) Pemenuhan kebutuhan unit air baku mencakup: 328 lt/det
  - b) Pemenuhan kebutuhan unit produksi mencakup: 238 lt/det
  - c) Pemenuhan kebutuhan unit distribusi mencakup: 191 lt/det
  - d) Pemenuhan kebutuhan unit pelayanan mencakup: 119 lt/det.
- Bukan jaringan perpipaan

Pada sistem bukan jaringan perpipaan, isu strategis pada aspek teknis mencakup:

Tantangan teknis dalam mengubah pelayanan bukan jaringan perpipaan belum terlindungi menjadi pelayanan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

## 2. Aspek Non Teknis

Dalam pengembangan SPAM, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihadapkan pada sejumlah isu terkait non teknis. Isu-isu strategis terkait aspek non teknis yang akan ditangani sampai dengan 2024, yaitu sbb:

- Kelembagaan (penyelenggara pelayanan) mencakup: pembentukan Asosiasi SPAMS Perdesaan serta peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan, termasuk isu perluasan pelayanan air minum dengan penyelenggara oleh kelompok masyarakat/koperasi, atau lembaga seperti KPSPAMS
- Pengaturan mencakup: tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan 2024.
- Pembiayaan mencakup: meningkatkan dan memprioritaskan program dan kegiatan AMPL dalam kebijakan penganggaran daerah serta memfasilitasi untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dan lain-lain dalam pendanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk isu pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan SPAM perdesaan berbasis masyarakat.

### 3.2. Arah Kebijakan 2019 – 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2019-2023 menetapkan bahwa Misi dan Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Visi :

“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”

Misi :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Prioritas pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi dituangkan dalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia.
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan.

3. Revitalisasi pertanian dan perikanan.
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
5. Penguatan UMKM dan koperasi.
6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat.
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, kebijakan pembangunan yang dinilai akan berimplikasi pada pelayanan AMPL Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pencapaian RPJMN dan Penurunan Angka Kemiskinan serta Pengangguran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Target Universal Access terhadap air minum aman dan sanitasi layak hingga tahun 2024. Dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan air minum dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan.
- b. Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan, memerlukan dukungan system penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang tidak saja melayani keluarga namun juga pemukiman sekitar yang belum dilayani system penyediaan air minum dan pengolahan air limbah. Disamping itu termasuk didalamnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi prioritas kelompok sasaran upaya-upaya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, melalui peningkatan cakupan akses air minum dan sanitasi. Dengan kebijakan ini maka pemenuhan pelayanan air minum dan sanitasi untuk mendukung pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas.
- c. Kebijakan Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan kedepan.
- d. Kebijakan Infrastruktur Yang Berkeadilan, dengan kebijakan ini berarti peningkatan kualitas layanan air minum serta sanitasi juga menjadi prioritas pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan
2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kapasitas sumber air baku
4. Meningkatkan Kapasitas produksi
5. Meningkatkan kapasitas distribusi
6. Meningkatkan kapasitas pelayanan
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan konservasi serta perlindungan mata air.
9. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola pelayanan air minum dan sanitasi

10. Meningkatkan pendanaan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pembangunan air minum dan sanitasi.

Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 76,94% menjadi 80,04%
2. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 76,76% menjadi 85,9%
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS dari 28,98% menjadi 45,55%
4. Mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan, dari kapasitas air baku 305 liter/det menjadi 328 lt/det
5. Meningkatkan kapasitas pengelola sarana prasarana AMPL menjadi 100%

Tabel 3.4 berikut ini menunjukkan pentahapan pencapaian sasaran 2020-2024.

Table 3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 – 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum aman dan berkelanjutan dari 76,94% menjadi 86,54%	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	78,86%	80,78%	82,70%	44,62%	86,54%
			Tambahan cakupan di perkotaan 2,02%	93,51%	95,53%	97,55%	99,57%	100%
			Tambahan cakupan di perdesaan 2,02%	74,23%	76,25%	78,27%	80,29%	82,31%
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 76,76% menjadi 85,9%	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	81,10%	82,60%	83,0%	84,40%	85,9%
			Tambahan cakupan di perkotaan 78,38%	80,21%	82,04%	83,87%	85,69%	87,52%
			Tambahan cakupan di perdesaan 69,59%	71,42%	73,25%	75,08%	76,90%	78,73%
3.	Menjamin ketersediaan sumber	Pasokan air meningkat dari 305	Debit pasokan air					

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	lt/detik menjadi 328 lt/detik						
4.	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 44,94% menjadi 75 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	50,95%	56,96%	62,98%	68.99%	75,00%
5.	Menguatnya kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatnya jumlah KPSPAM yang berkinerja tinggi.		0 KP-SPAMS	10 KP-SPAMS	25 KP-SPAMS	40 KP-SPAMS	55 KP-SPAMS

Penetapan pentahapan pencapaian sasaran (Tabel 3.4) di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 2020–2024. Program dan kegiatan AMPL 2020–2024, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian sasaran 2020–2024 tersebut.

### 3.3. Strategi Pencapaian 2020–2024

Berdasarkan arah kebijakan, tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2020–2024, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM);
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil, maupun di kawasan perdesaan;
4. Menggali pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk air minum dan sanitasi di daerah;
5. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk dimanfaatkan dalam bidang air minum dan sanitasi;
6. Menggalakkan program STBM bagi desa/kawasan yang belum mencapai 100% akses sanitasi.
7. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
8. Meningkatkan konservasi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
9. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan

air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda;

10. Meningkatkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pencapaian target Universal Access. Baik melalui APBD Kabupaten, maupun mengupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga donor lainnya.
11. Meningkatkan kapasitas Pengelola SPAMS Perdesaan

#### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi pembangunan AMPL, maka program prioritas AMPL sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

#### **4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2020 – 2024**

##### 1) Program Pengembangan SPAMS

Program prioritas pengembangan SPAM terdiri dari :

###### a) Program unit air baku meliputi :

- Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
- Penyelamatan dan pelestarian sumber mata air
- Penelitian dan pengembangan sumber air baku baru

###### b) Program unit produksi meliputi :

- Peningkatan kapasitas produksi
- Pemeliharaan dan pembangunan reservoir (pompa intake submersible dan kecukupan daya listrik terpasang)
- Pembangunan, pemeliharaan dan optimalisasi kapasitas bronchapturing
- Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium

###### c) Program unit distribusi meliputi :

- Pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi
- Penambahan Sambungan Rumah / SR
- Pemasangan dan penggantian meter induk
- Pemutakhiran data dan sistem jaringan

###### d) Program unit pelayanan meliputi :

- Penggantian meter pelanggan
- Meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan baik dalam hal Penataan ruang loket dan sarana penunjang
- pembayaran maupun pengaduan dan lain-lain
- Reklasifikasi golongan pelanggan

##### 2) Program Pengembangan Kapasitas Sistem

Program prioritas pengembangan kapasitas sistem air minum terdiri dari:

###### a) Program pengembangan kapasitas pelayanan perkotaan meliputi :

- Meningkatkan kualitas produksi air
- Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan
- Mengurangi kebocoran air
- Rehabilitasi jaringan pipa distribusi
- Menambah Sambungan Rumah / SR

###### b) Program pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan meliputi :

- Pengembangan dan optimalisasi Spams Perdesaan
- Perluasan SPAMS Perdesaan melalui Program Pamsimas, DAK, Replikasi dan program-program lainnya
- Meningkatkan kapasitas Pengelola Spams Perdesaan

- Membentuk Asosiasi SPAMS Perdesaan

3) Program Penurunan Kebocoran Air Minum

Program prioritas penurunan kebocoran air minum terdiri dari :

- Identifikasi Sumber Kehilangan Air
- Tera ulang meter air dan mengganti yang yang rusak, kurang baik atau tingkat keakuratannya rendah
- Pembenahan jaringan distribusi dan mngganti pipa jaringan yang rusak, bocor dan yang sudah tidak layak pakai
- Mengadakan pengawasan / inspeksi jaringan secara periodik untuk mengetahui adanya pipa yang bocor maupun adanya sambungan liar
- Penyempurnaan sistem pelaporan

4) Program Pengembangan SPAMS

Program prioritas pengembangan SPAMS Perdesaan meliputi:

- Pengembangan jaringan / sambungan rumah
- Optimalisasi spams perdesaan yang telah terbangun
- Penguatan kelembagaan pengelola Spams Perdesaan
- Memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Pengelola Spams Perdesaan
- Membangun infrastruktur air minum perdesaan melalui program Pamsimas, replikasi, DAK serta program-program lain baik yang didanai APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR maupun lembaga donor lainnya

5) Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi :

- Konservasi sumber daya air serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Peningkatan konservasi daerah tangkapan air
- Penanaman tanaman di sekitar mata air, dengan tanaman keras
- Pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
- Penanganan kerusakan lingkungan

**Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2020 -2024**

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Dinas PUTR
	Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Sarana dan	Kegiatan Pembangunan Sarana	Dinas Pendidikan

Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Air Bersih dan Sanitasi	
Fasilitasi Kegiatan Pamsimas III (Sharing APBD)	Terlaksanannya Fasilitasi Kegiatan Pamsimas III (Sharing APBD)	Dinas PUTR
Fasilitasi Kegiatan Pamsimas III (APBN)	Terlaksanannya Fasilitasi Kegiatan Pamsimas III (APBN)	Dinas PUTR
Fasilitasi Kegiatan Pamsimas III (DAK PENERUGASAN)	Terlaksanannya Fasilitasi Kegiatan Pamsimas III (DAK PENERUGASAN)	Dinas PUTR
Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas KP-SPAMS Desa Pamsimas	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas KP-SPAMS Desa Pamsimas	Dinas PUTR
Pembinaan Asosiasi KP-SPAMS dalam rangka Penguatan KP-SPAMS	Terlaksananya Pembinaan Asosiasi KP-SPAMS dalam rangka Penguatan KP-SPAMS	Dinas PUTR

#### 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Air Sanitasi 2020 – 2024

##### 1) Program Peningkatan Penerapan PHBS

Program prioritas peningkatan penerapan PHBS meliputi :

- Pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat
- Advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat
- Advokasi dan pembinaan desa STBM
- Bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat
- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat
- Pemeriksaan sampel makanan dan minuman serta sosialisasi keamanan pangan bagi siswa dan pedagang jajanan anak sekolah
- Pembinaan kader posyandu
- Evaluasi pelaksanaan desa siaga
- Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat
- Peningkatan gerakan cuci tangan pakai sabun

##### 2) Program Peningkatan Kebutuhan Sanitasi

Program prioritas penyediaan kebutuhan sanitasi meliputi :

- Pembangunan jamban komunal
- Pembangunan IPAL komunal
- PPSP
- Pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengolah limbah cair dan pembuatan biogas

##### 3) Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi :

- Pengembangan lingkungan sehat

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2020 -2024

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
	Program Promosi kesehatan	Upaya promosi kesehatan dan Pemberdayaan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Air	Kegiatan Pembangunan Sarana	Dinas PUTR

Limbah dan Drainase	Prasarana/Air Limbah	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	DISPERA KPLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Teknologi Persampahan	DISPERA KPLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	DISPERA KPLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DISPERA KPLH
Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	DISPERA KPLH
Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Peningkatan jalan perumahan	DISPERA KPLH
Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Penataan bangunan dan lingkungan perumahan	DISPERA KPLH
Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Peningkatan jalan permukiman	DISPERA KPLH
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Dinas Pendidikan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Dinas Pendidikan

## **BAB V**

### **KEBUTUHAN INVESTASI**

#### **5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi**

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target akses air minum layak dan sanitasi yang memadai.

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2024 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan 2024 dihitung berdasarkan target kabupaten/kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2019)	Kondisi 2024	Tambahan Cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi s/d 2024
Jumlah penduduk	237.702	251.018	13.316		
- Perkotaan	56.915	60.030	3.115		
- Perdesaan	180.787	190.988	10.201		
Jumlah penduduk yang dilayani	182.888	217.231	34.343		
a.PDAM	130.546	157.202	26.656	Rp.1.500.000, - Per SR	39.983.895.150
b.Berbasis Masyarakat	52.342	60.029	7.687	Rp.350.000,- per jiwa	2.690.613.275
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	76,94%	86,54%	9,60%		
- Perkotaan (%)	91,49%	100%	8,51%		
- Perdesaan (%)	72,21%	82,31%	10,10%		
TOTAL					42.674.508.425

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2019)	Kondisi 2024	Tambahan Cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi s/d 2024
Jumlah penduduk	237.702	251.018	13.316		
- Perkotaan	56.915	60.030	3.115		
- Perdesaan	180.787	190.988	10.201		
Jumlah penduduk yang dilayani	180.553	215.719	35.166	Rp. 150.000,- Per jiwa	5.274.957.420
- Perkotaan	44.163	52.544	8,380		
- Perdesaan	136.389	163.175	26.786		
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	76,76%	85,90%	9,14%		
- Perkotaan (%)	78,38%	87,52%	9,14%		
- Perdesaan (%)	69,59%	78,73%	9,14%		
Total Kebutuhan					5.274.957.420

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2019, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2024 Kabupaten/Kota diharapkan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum layak dan 85,90 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut,

diperkirakan kebutuhan investasi selama 2020 - 2024 untuk air minum adalah Rp. 42.674.508.425,- dan untuk sanitasi adalah Rp. 5.274.957.420,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2020 - 2024 mencapai Rp. 47.949.465.845,- atau Rp 9.589.893.169,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan perlunya:

- 1) anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan,
- 2) meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui refocusing program tahunan, dan
- 3) menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.

## **5.2. Rencana Pembiayaan**

Adapun Rencana Pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang :

- Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2024.
- Rekomendasi langkah tindak lanjut pada OPD tahun berikutnya.
- Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

#### **6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

##### 6) Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

##### 7) Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;

2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

8) Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
7. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

9) Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi KPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

## 6.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi

Tabel. 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2020-2024

No	Sasaran AMPL 2019	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan		Target RAD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										OPD
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																																					
<b>Predikat kinerja</b>																																					
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																					
Faktor penghambat:																																					
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																																					

Catatan : K = kinerja ; Rp = Anggaran

Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri No. 54/2010

Kandangan, tanggal .....

Menyetujui

Kepala Bappeda

kandangan, tanggal .....

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Bupati hulu sungai selatan

( M. ARLIAN SYAHRIAL, M.Pd )

( Drs. H. Achmad Fikry. M.AP )

**Petunjuk Pengisian :**

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian.
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kabupaten s.d. 2021.
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya.
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan.
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL.
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2023.
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2019.
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2019.
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase.
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17).
13. Kolom (22) diisi dengan OPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan.
14. Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi.
15. Baris “Predikat kinerja” diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan.
17. Baris “Faktor penghambat” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya.
18. Baris “Usulan tindak lanjut pada OPD berikutnya” diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada OPD berikutnya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saja, namun oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal pencapaian target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme maupun siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target AMPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2021 mendatang Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pembeda arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju sasaran yaitu Universal Access di bidang air minum dan sanitasi di tahun 2024.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY